



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 145 TAHUN 2017
TENTANG
ADAB GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dimulai suatu pola Adab Guru yang ditanamkan kepada Peserta Didik di masing-masing Sekolah sebagai bagian dari upaya pembangunan karakter Peserta Didik dalam proses mendorong penguatan pendidikan karakter melalui program pembangunan karakter guru, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Adab Guru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Pendidikan Guru Pendidikan Khusus;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Peserta Didik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ADAB GURU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Adab adalah standar kesopanan, tingkah laku dan kehalusan budi.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. pendidikan dasar. dan pendidikan menengah.
7. Adab Guru adalah standar nilai kesopanan, tingkah laku, dan kehalusan budi yang mendasari keyakinan Guru dalam berpikir dan bersikap.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari pembentukan Adab Guru adalah:

- a. mendorong munculnya visi bersama Guru di Sulawesi Selatan tentang perilaku dan komitmen;
- b. mengarahkan tindakan profesional para Guru dalam melaksanakan tugas; dan

- c. mendorong pembentukan dan penguatan karakter Peserta Didik melalui praktik Adab Guru.

BAB III

PENYELENGGARAAN ADAB GURU

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terlaksananya praktik Adab Guru.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dan/ atau bentuk lain yang bertujuan meningkatkan praktik Adab Guru di satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menangani urusan pendidikan membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan Adab Guru di satuan pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) wajib menjadikan Adab Guru sebagai Pedoman dalam kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstrakurikuler.

BAB IV

PELAKSANAAN ADAB GURU

Pasal 4

- (1) Adab Guru dilaksanakan oleh setiap Guru di Sulawesi Selatan.
- (2) Setiap Guru berpedoman pada Standar Adab Guru dalam setiap aktivitas pendidikan di dalam dan di luar lingkungan Sekolah.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi pelaksanaan Adab Guru.
- (4) Pengawas wajib membantu pelaksanaan Adab Guru pada Satuan Pendidikan masing-masing.

BAB V

JENIS ADAB GURU

Pasal 5

- (1) Jenis Adab Guru terdiri dari:
 - a. Adab praktik;
 - b. Adab profesional;
 - c. Adab kepedulian; dan
 - d. Adab penghargaan.
- (2) Adab praktik merupakan standar Guru dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin dalam proses pembelajaran.
- (3) Adab profesional merupakan nilai-nilai yang dihayati Guru sebagai seorang pekerja profesional di bidang pendidikan.
- (4) Adab kepedulian merupakan nilai-nilai yang dipraktikkan Guru dalam rangka merawat, menjaga dan mendorong Peserta Didik untuk mencapai prestasi maksimal.

- (5) Adab penghargaan merupakan nilai-nilai yang dimiliki Guru dalam membangun rasa penghargaan Peserta Didik kepada orang lain.

BAB VI

ADAB PRAKTIK, ADAB PROFESIONAL, ADAB KEPEDULIAN, DAN ADAB PENGHARGAAN

Pasal 6

Adab praktik meliputi:

- a. Guru menghormati Peserta Didik sebagai manusia yang memerlukan pengarahan dan dedikasi dari Guru;
- b. Guru terampil dalam melakukan pembelajaran kepada Peserta Didik yang memiliki latar belakang kebutuhan beragam;
- c. Guru tidak menggunakan telunjuk ketika menugaskan dan atau menegur Peserta Didik;
- d. Guru mempersilahkan Peserta Didik untuk mengerjakan tugas dengan cara mengacungkan tangan kanan atau mengangkat kelima jari tangan kanan terbuka mengarah ke atas;
- e. ketika berinteraksi, Guru memanggil Peserta Didik diawali dengan kata "Ananda";
- f. Guru memotivasi Peserta Didik untuk selalu belajar dan mengarahkan kepada tugas-tugas yang sesuai dengan perkembangan individu Peserta Didik;
- g. Guru menegur Peserta Didik tapi tidak untuk mempermalukan;
- h. Guru memasuki ruang kelas tidak langsung ke meja Guru;
- i. Guru mengawali pembelajaran dengan berdo'a yang dipimpin oleh salah seorang Peserta Didik;
- j. Guru meminta pendapat Peserta Didik; dan
- k. Guru menjawab pertanyaan dengan interaksi yang baik.

Pasal 7

Adab profesional meliputi:

- a. Guru melaksanakan tugas tepat waktu;
- b. Guru datang ke sekolah lebih awai daripada Peserta Didik;
- c. Guru berpakaian rapi dan sopan;
- d. Guru menguasai materi pelajaran;
- e. Guru menyampaikan materi pelajaran kepada Peserta Didik dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan perkembangan Peserta Didik dan lingkungannya;
- f. Guru tanggap terhadap situasi kelas;
- g. Guru menghadapi Peserta Didik dengan bijak dan sabar;
- h. Guru menerima pendapat/informasi dari Peserta Didik

- i. Guru merencanakan dan melaksanakan metode pembelajaran yang efektif;
- j. Guru melakukan penilaian, memberikan umpan balik, dan membuat laporan atas hasil pembelajaran Peserta Didik;
- k. Guru terlibat secara profesional dalam proses pembelajaran;
- l. Guru mampu membangun kerjasama secara profesional dengan stakeholder pendidikan;
- m. Guru menghargai nilai-nilai spritual dan budaya Peserta Didik;
- n. Guru memiliki catatan penting tentang kegiatan Peserta Didik untuk peningkatan kompetensi Peserta Didik; dan
- o. Guru memberi hukuman kepada Peserta Didik melalui musyawarah mufakat dewan Guru.

Pasal 8

Adab kepedulian meliputi:

- a. Guru memiliki konsep pengembangan potensi Peserta Didik;
- b. Guru memiliki minat dan pandangan positif terhadap pengembangan potensi Peserta Didik;
- c. Guru menunjukkan sikap melindungi dan mengayomi Peserta Didik; dan
- d. Guru menanyakan keadaan dan kondisi Peserta Didik.

Pasal 9

Adab penghargaan meliputi:

- a. Guru membiasakan Peserta Didik untuk saling menyapa dengan cara menyapa terlebih dahulu;
- b. Guru mengucapkan kata permisi “tobe” ketika melewati kerumunan para Peserta Didik;
- c. Guru minta maaf dengan tulus setelah melakukan kesalahan;
- b. Guru membantu orang lain;
- c. Guru tidak diskriminasi; dan
- a. Guru saling menyapa ketika bertemu.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Segenap stakeholder pendidikan di Sulawesi Selatan memberikan dukungan pelaksanaan praktik Adab Guru sesuai dengan kapasitas masing-masing.

- (2) Masyarakat turut berperan aktif dalam proses perencanaan pelaksanaan praktik Adab Guru.
- (3) Masyarakat berperan aktif dalam upaya pelaksanaan praktik Adab Guru pada satuan pendidikan.
- (4) Masyarakat turut mengawasi pelaksanaan praktik Adab Guru pada satuan pendidikan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditandatangani di Makassar

Pada tanggal 29 September 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

TTD

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO,SH, M.Si, MH.

Diundangkan di Makassar

Pada tanggal 29 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**

TTD

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
ADAB GURU

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penguatan Pendidikan Karakter, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong Penguatan Pendidikan Karakter melalui penerapan Standar Adab Guru di Sulawesi Selatan. Standar Adab Guru ini mendorong perubahan karakter Peserta Didik melalui praktik yang diperlihatkan oleh Guru ketika berinteraksi dengan Peserta Didik.

Guru menempati posisi kunci dalam pendidikan. Guru merupakan sosok yang memberi pengaruh besar kepada Peserta Didik, karena itu seorang Guru seharusnya dapat dijadikan panutan, baik dari segi pribadi, ilmu, serta tingkah lakunya. Guru yang ideal memiliki sejumlah klasifikasi tertentu, baik menyangkut jasmani, etika, atau akhlak maupun keilmuannya.

Sejatinya salah satu tugas seorang Guru ialah membangun peradaban suatu masyarakat agar tidak terjadi perilaku menyimpang di kalangan para pelajar seperti tawuran, perusakan dan lain-lain. Oleh karena itu, posisi Guru sangat diharapkan peran dan fungsinya untuk membenahi perilaku Peserta Didik tersebut. Ketika Peserta Didik menunjukkan perilaku tidak beradab, Guru berperan penting dalam menanganinya. Namun begitu, sebelum memberikan nasihat atau bimbingan kepada Peserta Didik tentunya Guru harus terlebih dahulu menunjukkan adab yang baik kepada Peserta Didik.

Adab terkait dengan akhlak, moral, tata krama, etika, nilai, atau pandangan hidup. Jadi, Adab Guru adalah nilai-nilai yang mendasari Guru dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku. Untuk itu, Guru harus memperlihatkan dan mempraktikkan adab dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan dapat dicontoh oleh Peserta Didik.

Terserapnya adab yang terpuji dalam diri manusia akan melahirkan manusia yang beradab. Artinya, jika seseorang memiliki adab yang terpuji itu akan memiliki kepribadian yang baik, serta diharapkan dapat mendorong kepemimpinan yang adil dalam menempatkan segala sesuatu pada tempat yang benar. Selain itu, adab sangat penting bagi manusia sebab adab menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk.

Adab sepatutnya dijunjung tinggi, dimana seorang Peserta Didik harus menghormati Guru, demikian juga Guru harus menghargai Peserta Didiknya. Jika kondisi ini tercapai maka proses pembelajaran dapat berjalan dengan harmonis. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan adab sangatlah penting.

Di Sulawesi Selatan, terdapat adab dalam berbagai bentuk dan sudah menjadi tata krama dari generasi ke generasi. Proses ini telah menjadi kondisi sosial masyarakat yang santun, lembut dan saling menghormati. Dengan pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk Adab Guru di Sulawesi selatan. Standar *adab Guru yang disusun terbagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu Adab r-aktik, Adab Profesional, Adab kepedulian dan Adab Penghargaan.

Tujuan dari pembentukan Adab Guru adalah mendorong munculnya v-.si bersama dalam kalangan Guru di Sulawesi Selatan. Visi yang d^naknud adalah Adab Guru tentang perilaku dan komitmen. Pembentukan Adab Guru diharapkan dapat mendorong pihak terkait -ntuk mengidentifikasi nilai-nilai standar yang berguna bagi profesi Guru. Standar Adab Guru juga dapat mengarahkan tindakan profesional para Guru dalam melaksanakan tugas. Pada akhirnya, Adab Guru dapat mendorong satu pengertian bersama para Guru terhadap arti mulia profesi Guru itu sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas dan terjadwal dengan sistematis yang merupakan program utama dalam proses mendidik Peserta Didik.

Huruf b

Kokurikuler merupakan kegiatan yang sangat erat sekali dan menunjang serta membantu kegiatan intrakurikuler biasanya dilaksanakan di luar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar Peserta Didik lebih memahami dan memperdalam materi yang ada di intrakurikuler, biasanya kegiatan ini berupa penugasan atau pekerjaan rumah.

Huruf c

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan Peserta Didik di sekolah, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar.

Pasal 4

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Fasilitasi yang dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.

Ayat (4)

Bantuan yang dilakukan oleh Pengawas Satuan Pendidikan disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.

Ayat (1)

Huruf a

Adab praktik merupakan nilai-nilai yang mendasari Guru dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin dalam proses pembelajaran. Guru mendedikasikan diri kepada Peserta Didik, serta memperlakukan Peserta Didik dengan merata dan sensitif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar setiap Peserta Didik.

Huruf b

Adab profesional merupakan nilai-nilai yang dihayati Guru sebagai seorang pekerja profesional dibidang pendidikan. Guru mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman dalam mengajar Peserta Didik. Guru menggunakan pedagogik yang sesuai, asesmen dan evaluasi, sumber daya dan teknologi

dalam merencanakan serta merespon kebutuhan individual Peserta Didik dan komunitas pembelajaran. Guru memperbaiki praktek profesionalisme sebagai Guru melalui pertanyaan, dialog dan refleksi secara terus menerus. Guru bukan hanya mentransfer ilmu dan nilai, tetapi juga memberi solusi dari persoalan yang dihadapi Peserta Didiknya.

Huruf c

Adab kepedulian merupakan nilai-nilai yang dipraktikkan Guru dalam rangka merawat, menjaga dan mendorong Peserta Didik untuk mencapai prestasi maksimal. Keberhasilan Guru dalam proses pembelajaran tercermin ketika mereka mampu menunjukkan kepedulian pada Peserta Didik di sekolah. Peserta Didik didorong untuk mampu mengembangkan pengetahuan yang kokoh dan terpercaya tentang diri mereka, masyarakat dan dunia. Untuk mengembangkan pengetahuan yang terpercaya, mereka harus belajar dalam situasi hubungan-hubungan yang juga terpercaya. Mereka harus merasa aman untuk membagi pengetahuan yang mereka miliki sebagaimana mereka percaya pada hubungan segitiga yang terpercaya antara Guru, Peserta Didik dan orang tua. Mereka secara cerdas belajar dari dalam kelas, mengapa sebuah hubungan terputus karena rusaknya sebuah kepercayaan yang sedang mereka bangun. Mereka belajar mengenali gangguan-gangguan hubungan seperti itu dengan mengamati perilaku-perilaku seperti tanggap-tidaknya seorang Guru terhadap situasi-situasi yang muncul dalam kelas.

Huruf d

Adab penghargaan terkait dengan nilai-nilai yang dimiliki Guru dalam membangun rasa penghargaan Peserta Didik kepada sesama manusia. Seorang Guru merupakan pembangkit semangat bagi Peserta Didik yang kurang percaya diri. Dengan kata-kata yang terucap sebagai penyejuk jiwa para Peserta Didik dan meyakini bahwa setiap anak didiknya mempunyai kesempatan untuk dihargai, serta saling menghargai satu sama lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Guru menghormati Peserta Didik sebagai manusia walaupun usia Peserta Didik lebih muda. Oleh karena itu, seorang Guru harus selalu memberikan bimbingan/motivasi kepada Peserta Didik. Setiap Peserta Didik memiliki potensi untuk berkembang, namun tetap membutuhkan suatu bimbingan dalam belajar.

Huruf b

Guru menyesuaikan program dan metode pembelajaran sesuai kondisi Peserta Didik. Setiap Peserta Didik mempunyai kepribadian dan karakter sendiri. Setiap jenis karakter pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam menghadapi karakter mereka yang berbeda-beda, seorang Guru harus mampu menemukan cara sehingga tidak terjadi diskriminasi.

Huruf c

Penggunaan telunjuk dihindari, dengan menggantinya dengan telapak tangan yang terbuka. Karena penggunaan jari telunjuk dapat bermakna perintah atasan kepada bawahan. Oleh karena itu, untuk menunjuk ke Peserta Didik dapat diperhalus dengan menggunakan telapak tangan yang terbuka.

Huruf d

Membiasakan Peserta Didik mengacungkan tangan kanan atau mengangkat kelima jari tangan kanan terbuka ke atas ketika Peserta Didik ingin mengerjakan tugas. Cara tersebut lebih halus atau sopan serta menunjukkan rasa hormat. Hal ini dapat menjadi pembiasaan budaya saling menghormati di dalam kelas.

Huruf e

Penggunaan kata '*Ananda*' dimaksudkan karena Guru berperan sebagai orang tua di sekolah. Dengan kata *ananda* sebelum menyebut nama Peserta Didik, dapat meningkatkan hubungan emosional antara Guru dengan Peserta Didik.

Huruf f

Guru adalah seorang pendidik yang profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi Peserta Didik. Maka peran Guru sangatlah berpengaruh terhadap motivasi belajar Peserta Didik, namun seorang Guru harus mampu menyesuaikan keadaan masing-masing Peserta Didik.

Huruf g

Berikan teguran-teguran yang mengarah kepada perbaikan perilaku Peserta Didik.

Guru memberikan teguran yang bersifat pembinaan kepada Peserta Didik yang melakukan kesalahan dengan bijak dan dapat menyejukkan perasaan Peserta Didik serta tidak menurunkan harga dirinya. Guru tidak menyalahkan Peserta Didik dan membuat Peserta Didik malu di depan teman-temannya.

Huruf h

Ketika Guru masuk kelas, Guru tidak langsung duduk di kursi Guru. Guru berdiri sejenak melihat para Peserta Didik dengan penuh persahabatan dan memberikan senyum. Dengan situasi ini maka akan tercipta lingkungan kondusif antara Guru dan Peserta Didik dalam kelas, sehingga memungkinkan situasi belajar yang menyenangkan.

Huruf i

Doa dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai untuk membiasakan Peserta Didik dalam penanaman nilai-nilai moral spiritual yang mampu membangun sikap soiidaritas serta sikap toleransi dan disiplin. Dengan demikian, diharapkan tumbuhnya sikap kesadaran sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tugas memimpin doa dilakukan secara bergilir, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan salam kepada Guru.

Huruf j

Guru memerlukan cara pembelajaran yang kreatif, efektif dan menyenangkan. Salah satu cara yang dapat ditempuh Guru yaitu meminta pendapat Peserta Didik dalam proses pembelajaran.

Huruf k

Guru selalu memandang ke wajah Peserta Didik yang bertanya. Karena hal tersebut menandakan kalau seorang Guru sangat menghargai orang yang bertanya. Sesederhana apapun pertanyaan dari Peserta Didik Guru harus memberikan jawaban dengan kesan respek dan akrab bagi Peserta Didik.

Pasal 7

Huruf a

Dalam bidang pendidikan, salah satu sikap disiplin yang sangat diharapkan berjalan dengan baik yakni disiplin waktu dalam melaksanakan tugas. Mulai belajar dan mengajar, tepat pada waktunya, hingga istirahat dan masuk kembali. Karena hal tersebut juga dapat menggambarkan kepribadian seorang pendidik atau Guru.

Huruf b

Guru merupakan teladan dalam lingkungan sekolah. Oleh karena itu, seorang Guru

harus memberikan contoh yang baik kepada Peserta Didik, salah satunya datang lebih awal.

Huruf c

Berpakaian rapi dan sopan untuk menunjukkan kepada Peserta Didik bahwa pentingnya untuk berpenampilan rapi dan sopan, baik dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, seorang Guru perlu memberikan contoh berpakaian yang baik kepada Peserta Didik dengan cara berpakaian rapi dan sopan di hadapan mereka.

Huruf d

Penguasaan materi bagi Guru merupakan standar nyata, karena seorang Guru sudah seharusnya benar-benar mengasah kemampuan profesinya sebelum menjadi Guru. Kompetensi profesional yang dimaksud di sini adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan Guru membimbing Peserta Didik.

Huruf e

Dalam menyampaikan materi pelajaran, Guru harus dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Peserta Didik.

Huruf f

Guru mampu menyiapkan kondisi kelas dan lingkungan sekolah agar tercipta kenyamanan dan suasana belajar yang kondusif.

Huruf g

Di lingkungan sekolah tentu saja ada anak yang berperilaku menyimpang, sehingga pendidik harus bisa menyikapi hal tersebut dengan bijaksana dan tidak membalas dengan kekerasan.

Huruf h

Jika ada Peserta Didik yang mengetahui informasi lebih dari Guru, maka Guru harus menerima pendapat Peserta Didik. Guru tidak boleh menolak hanya karena merasa lebih pandai.

Huruf i

Guru mampu menggunakan berbagai metode yang efektif dalam usaha a meningkatkan pemahaman Peserta Didik, sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas serta pengalaman-pengalaman yang menarik.

Huruf j

Guru mampu mendapatkan data/informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran, serta memberikan umpan balik kepada Peserta Didik.

Huruf k

Guru mampu memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik secara profesional. Oleh karena itu, Guru harus memahami karakter dan fase perkembangan Peserta Didik.

Huruf l

Guru mampu mengadakan kejasama dan interaksi yang baik dengan orang tua Peserta Didik maupun stakeholder pendidikan lainnya, sebagai perwujudan dari segitiga pendidikan yakni, pendidikan dalam rumah, pendidikan di sekolah dan pendidikan dalam masyarakat

Huruf m

Guru menyadari adanya perbedaan latar belakang spiritual dan budaya Peserta Didik sebagai kekayaan bangsa.

Huruf n

Guru pada dasarnya mempunyai target tentang peningkatan kompetensi Peserta Didik di sekolah. Oleh karena itu, Guru perlu memiliki catatan sebagai acuan peningkatan kompetensi Peserta Didik.

Huruf o

Dalam memberikan hukuman kepada Peserta Didik, Guru tidak boleh memberikan hukuman langsung kepada Peserta Didik, tetapi harus melalui musyawarah dewan Guru untuk mencari sebab akibatnya.

Pasal 8

Huruf a

Guru harus mengetahui potensi setiap Peserta Didik dan menyusun program untuk pengembangan potensi tersebut.

Huruf b

Guru harus memiliki ketertarikan terhadap potensi yang dimiliki oleh setiap Peserta Didik, dan melihat potensi tersebut sebagai asset yang harus dimaksimalkan untuk masa depan Peserta Didik.

Huruf c

Guru memperlihatkan komitmen terhadap kesejahteraan, keamanan dan pembelajaran Peserta Didik, baik di kelas maupun di luar kelas. Guru menunjukkan empati dan simpati terhadap keadaan dan kondisi Peserta Didik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Guru harus proaktif melindungi Peserta Didik dari potensi bahaya di dalam kelas maupun di luar kelas.

Huruf d

Guru selalu menanyakan keadaan dan kondisi Peserta Didik sebelum proses pembelajaran dimulai. Ketika ada Peserta Didik yang kondisinya terganggu sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik, Guru harus mengambil tindakan yang diperlukan.

Pasal 9

Huruf a

Salah satu cara untuk menanamkan pendidikan karakter dengan cara yang lebih mudah yakni membiasakan Peserta Didik untuk menyapa satu sama lain. Cara ini dapat membangun hubungan saling menghormati antara Peserta Didik dan antara Peserta Didik dengan Guru. Karena itu, Guru harus memberikan contoh dengan membiasakan menyapa Peserta Didik.

Huruf b

Setiap individu tentu memerlukan penghargaan atau apresiasi, begitupun Peserta Didik. Meski pengucapan kata permissi (tobe) sangat sederhana namun tingkat pengharganya sangat besar, sehingga perlu diterapkan pembiasaan untuk mengucapkan kata permissi (tobe) ketika melewati kerumunan Peserta Didik agar dapat dicontoh dan menerapkannya di lingkungan masyarakat. Untuk itu Guru memberi contoh penggunaan kata permissi (tobe) kepada Peserta Didik ketika melewati kerumunan. Praktik ini dapat menunjukkan betapa besar rasa penghargaan Guru kepada Peserta Didik.

Huruf c

Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, Guru harus meminta maaf ketika melakukan kesalahan, sekalipun kepada Peserta Didik. Meminta maaf adalah salah satu solusi untuk memperbaiki kesalahan. Guru yang meminta maaf kepada Peserta Didik dapat menunjukkan pesan bahwa meminta maaf tidaklah tergantung kepada status sosial, dan bukanlah sesuatu hal yang merendahkan.

Huruf d

Guru harus memberikan contoh dan menjadi teladan kepada Peserta Didik bahwa mambantu orang lain merupakan hal yang terpuji dan harus dibiasakan baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat.

Huruf e

Guru haruslah dapat bersikap adil kepada Peserta Didik meskipun berbeda agama, suku dan ras. Membeda- bedakan perlakuan kepada Peserta Didik karena agama, suku, wama kulit atau bentuk fisik lainnya adalah sebuah kekeliruan. Perbedaan dan keragaman menjadikan bangsa yang besar dan arif dalam bertindak. Di lingkungan sekolah seorang Guru harus mampu menerapkan sikap toleransi tersebut agar Peserta Didik dapat belajar dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf f

Kebiasaan saling menyapa sesama Guru dapat memperlihatkan kepada Peserta Didik budaya saling menghormati.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas